



# P U T U S A N

NOMOR : 93/PID.B/2014/PN.LIW

## “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Liwa yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan pemeriksaan acara biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :-----

Nama lengkap : **RICKY AHMAD SETIADI Bin SUJARI.**  
Tempat lahir : Tanjung Karang.  
Umur/ Tanggal lahir : 28 Tahun / 10 September 1985.  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. Durian I No. 99 LK. III Kel. Way Dadi Kec. Sukarame Kota. Bandar Lampung.  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Swasta  
Pendidikan : S1

Terdakwa tersebut telah dilakukan Penahanan sesuai tingkat pemeriksaan yaitu masing-masing oleh :-----

1. Penyidik Tanggal 22 April 2014 Nomor : SP.HAN/25/IV/2014/Reskrim sejak Tanggal 22 April 2014 s/d Tanggal 11 Mei 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum Tanggal 08 Mei 2014 No: T-27/ N.8.14/ Epp.1/05/2014 sejak Tanggal 12 Mei 2014 s/d Tanggal 20 Juni 2014;
3. Penuntut Umum Tanggal 19 Juni 2014 No. PRINT-279/N.8.14/Epp.2/06/2014, sejak Tanggal 19 Juni 2014 s/d Tanggal 08 Juli 2014;
4. Hakim Pengadilan Negeri Liwa Tanggal 01 Juli 2014 No.127/Pen.Pid/2014/PN.LW, sejak Tanggal 01 Juli 2014 s/d Tanggal 30 Juli 2014;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum meskipun hak nya telah dijelaskan oleh Ketua Majelis dan secara tegas terdakwa menyatakan tidak bersedia untuk didampingi oleh Penasehat Hukum.;

### **PENGADILAN NEGERI TERSEBUT :**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Liwa No.93/Pen.Pid./2014/PN.LW tentang Penunjukan Hakim Majelis dan tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut;-----
  - Telah membaca Penetapan Hakim No.93/Pen.Pid./2014/PN.LW, tentang Penetapan Hari Persidangan;-----
  - Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;-----
  - Telah mendengar pembacaan Surat dakwaan Penuntut Umum;-----
  - Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa;-----
  - Telah memperhatikan Barang Bukti perkara ini;-----
  - Telah mendengar Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum sebagaimana tersebut dalam Surat Tuntutan Pidana No.Reg. Perkara: PDM-24/LIWA/06/2014, Tanggal 10 Juli 2014 pada pokoknya berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, dan mohon agar Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini memutuskan:
1. Menyatakan terdakwa **RICKY AHMAD SETIADI Bin SUJARI** terbukti bersalah melakukan tindak pidana **Penipuan**, sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan **Kesatu** melanggar **pasal 378 KUHP**.
  2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RICKY AHMAD SETIADI Bin SUJARI** dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan** dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
  3. Menyatakan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat di Lampung Barat, 04 Maret 2014 oleh Sdr. RICKY AHMAD SETIADY dan ditandatangani diatas materai 6000;
    - 1 (satu) lembar surat perjanjian titipan yang dibuat di Bandar Lampung, 24 Maret 2014 ditandatangani oleh pihak pertama dan ditandatangani oleh pihak kedua diatas materai 6000 dan disaksikan oleh Sdr. SUJARI dan Sdr. ZULFADLI**Dikembalikan kepada saksi korban MAHYUDDIN Bin M. DAHLAN.**
  4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar **Rp. 2000,- (dua ribu rupiah)**.

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut Terdakwa mengajukan permohonan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar berkenan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

memberikan suatu putusan yang seringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi serta terdakwa masih muda dan berkeinginan untuk memperbaiki diri di kemudian hari;

Menimbang, bahwa menanggapi permohonan dari Terdakwa tersebut Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan dan terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

----- Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yang berbunyi sebagai berikut :-----

## **KESATU:**

-----Bahwa terdakwa **RICKY AHMAD SETIADI Bin SUJARI**, pada hari Selasa tanggal 04 Maret 2014 sekira jam 18.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih dalam bulan Maret tahun 2014 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih dalam tahun 2014, bertempat di Kelurahan Pasar Liwa Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat, **Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 04 Maret 2014 sekira jam 10.00 WIB terdakwa RICKY AHMAD SETIADI Bin SUJARI menghubungi saksi korban MAHYUDDIN Bin M. DAHLAN melalui telepon, terdakwa lalu menawarkan 1 (satu) buah mobil Toyota Avanza G warna hitam tahun 2011 dengan No. Pol. BE 2961 Y (STNK dan BPKB an. Saksi ASNARI) kepada saksi korban. Terdakwa menawarkan mobil tersebut secara over kredit dengan uang muka (DP) Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan sisa angsuran selama 18 (delapan belas) bulan dengan besar angsuran perbulannya sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah). Karena saksi korban sebelumnya pernah membeli mobil dari terdakwa, saksi korban kemudian tertarik untuk membeli mobil tersebut lalu menawarnya dengan harga Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan bersedia meneruskan angsuran selama

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 (delapan belas) bulan dan terdakwa lalu setuju dengan harga tersebut.

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 04 Maret 2014 sekira jam 17.30 WIB, terdakwa datang ke rumah saksi korban di Kelurahan Pasar Liwa Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat dengan membawa 1 (satu) buah mobil Toyota Avanza G warna hitam dengan No. Pol. BE 2961 Y yang hendak dijual oleh terdakwa kepada saksi korban, bersama dengan 4 (empat) orang lainnya yang menggunakan mobil lain.
- Bahwa selepas menunaikan shalat maghrib, terdakwa lalu bertanya kepada saksi korban “gimana bang, cocok nggak mobilnya, bagus lo bang”, saksi korban lalu bertanya kepada terdakwa “proses pengangsurannya gimana”, lalu dijawab oleh terdakwa “mobil ini kreditnya lewat BCA Finance jadi harus buat rekening BCA karena penyetorannya auto debit”. Saksi korban lalu bertanya “syaratnya apa” dan dijawab oleh terdakwa “seperti biasa waktu ngambil mobil kemarin”. Saksi korban kemudian menyiapkan syarat-syaratnya berupa KTP, Kartu Keluarga, rekening listrik, dan Surat Keterangan Usaha, lalu menyerahkan syarat-syarat tersebut kepada terdakwa untuk diproses. Setelah itu saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) untuk pembelian mobil secara over kredit tersebut, dan dibuatkan surat pernyataan tanda bukti penerimaan uang yang ditulis sendiri oleh terdakwa dan ditandatangani oleh terdakwa diatas materai 6000 tertanggal 4 Maret 2014.
- Bahwa kemudian pada tanggal 24 maret 2014 sekira jam 09.00 WIB saksi korban datang ke kantor BCA Finance di Bandar Lampung dengan maksud untuk mengurus balik nama over kredit dan setelah di cek ternyata biodata mobil Toyota Avanza G warna hitam dengan No. Pol. BE 2961 Y tersebut, tidak terdaftar di BCA Finance. Saksi korban lalu menghubungi terdakwa melalui telepon dan bertanya kepada terdakwa “ini ko mobilnya tidak terdaftar di BCA Finance Ki, Leasingnya dimana” lalu terdakwa menjawab “ya di BCA Bang, di BCA Finance, gini aja temuin ricky dulu di pangkalan pasir kedamaian”. Setelah itu saksi korban bersama dengan saksi ZULFADLI dan Sdr. ALIF MA’LUF menemui terdakwa di rumah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pamannya dan setelah bertemu dengan orang tua terdakwa, orang tua terdakwa berkata mobil yang dijual oleh terdakwa bermasalah dan bersedia untuk memulangkan uang saksi korban sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) pada tanggal 12 April 2014 dan telah dibuatkan surat perjanjiannya, kemudian pada tanggal 11 April 2014 terdakwa mendatangi saksi korban dan meminta perpanjangan waktu pengembalian uang sampai dengan 21 April 2014, namun karena saksi korban sudah tidak mempercayai janji terdakwa dan merasa telah ditipu oleh terdakwa, maka saksi korban kemudian melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke Polres Lampung Barat.

- Bahwa terdakwa menjual secara over kredit 1 (satu) buah mobil Toyota Avanza G warna hitam dengan No. Pol. BE 2961 Y tersebut kepada saksi korban, tanpa surat kuasa untuk menjual dan tanpa seijin dari pemilik mobil tersebut yaitu saksi ASNARI.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) atau lebih kurang sejumlah uang tersebut.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378

KUHP.

ATAU

KEDUA :

-----Bahwa terdakwa **RICKY AHMAD SETIADI Bin SUJARI**, pada hari Selasa tanggal 04 Maret 2014 sekira jam 18.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih dalam bulan Maret tahun 2014 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih dalam tahun 2014, bertempat di Kelurahan Pasar Liwa Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat, **Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 04 Maret 2014 sekira jam 10.00 WIB terdakwa RICKY AHMAD SETIADI Bin SUJARI menghubungi saksi korban MAHYUDDIN Bin M. DAHLAN melalui telepon, terdakwa lalu menawarkan 1 (satu) buah mobil



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toyota Avanza G warna hitam tahun 2011 dengan No. Pol. BE 2961 Y (STNK dan BPKB an. Saksi ASNARI) kepada saksi korban. Terdakwa menawarkan mobil tersebut secara over kredit dengan uang muka (DP) Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan sisa angsuran selama 18 (delapan belas) bulan dengan besar angsuran perbulannya sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah). Karena saksi korban sebelumnya pernah membeli mobil dari terdakwa, saksi korban kemudian tertarik untuk membeli mobil tersebut lalu menawarnya dengan harga Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan bersedia meneruskan angsuran selama 18 (delapan belas) bulan dan terdakwa lalu setuju dengan harga tersebut.

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 04 Maret 2014 sekira jam 17.30 WIB, terdakwa datang ke rumah saksi korban di Kelurahan Pasar Liwa Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat dengan membawa 1 (satu) buah mobil Toyota Avanza G warna hitam dengan No. Pol. BE 2961 Y yang hendak dijual oleh terdakwa kepada saksi korban, bersama dengan 4 (empat) orang lainnya yang menggunakan mobil lain.
- Bahwa selepas menunaikan shalat maghrib, terdakwa lalu bertanya kepada saksi korban “gimana bang, cocok nggak mobilnya, bagus lo bang ”, saksi korban lalu bertanya kepada terdakwa “proses pengangsurannya gimana”, lalu dijawab oleh terdakwa “mobil ini kreditnya lewat BCA Finance jadi harus buat rekening BCA karena penyetorannya auto debit”. Saksi korban lalu bertanya “syaratnya apa” dan dijawab oleh terdakwa “seperti biasa waktu ngambil mobil kemarin”. Saksi korban kemudian menyiapkan syarat-syaratnya berupa KTP, Kartu Keluarga, rekening listrik, dan Surat Keterangan Usaha, lalu menyerahkan syarat-syarat tersebut kepada terdakwa untuk diproses. Setelah itu saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) untuk pembelian mobil secara over kredit tersebut, dan dibuatkan surat pernyataan tanda bukti penerimaan uang yang ditulis sendiri oleh terdakwa dan ditandatangani oleh terdakwa diatas materai 6000 tertanggal 4 Maret 2014.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada tanggal 24 maret 2014 sekira jam 09.00 WIB saksi korban datang ke kantor BCA Finance di Bandar Lampung dengan maksud untuk mengurus balik nama over kredit dan setelah di cek ternyata biodata mobil Toyota Avanza G warna hitam dengan No. Pol. BE 2961 Y tersebut, tidak terdaftar di BCA Finance. Saksi korban lalu menghubungi terdakwa melalui telepon dan bertanya kepada terdakwa “ini ko mobilnya tidak terdaftar di BCA Finance Ki, Leasingnya dimana” lalu terdakwa menjawab “ya di BCA Bang, di BCA Finance, gini aja temuin ricky dulu di pangkalan pasir kedamaian”. Setelah itu saksi korban bersama dengan saksi ZULFADLI dan Sdr. ALIF MA’LUF menemui terdakwa di rumah Pamannya dan setelah bertemu dengan orang tua terdakwa, orang tua terdakwa berkata mobil yang dijual oleh terdakwa bermasalah dan bersedia untuk memulangkan uang saksi korban sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) pada tanggal 12 April 2014 dan telah dibuatkan surat perjanjiannya, kemudian pada tanggal 11 April 2014 terdakwa mendatangi saksi korban dan meminta perpanjangan waktu pengembalian uang sampai dengan 21 April 2014, namun karena saksi korban sudah tidak mempercayai janji terdakwa dan merasa telah ditipu oleh terdakwa, maka saksi korban kemudian melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke Polres Lampung Barat.
- Bahwa terdakwa menjual secara over kredit 1 (satu) buah mobil Toyota Avanza G warna hitam dengan No. Pol. BE 2961 Y tersebut kepada saksi korban, tanpa surat kuasa untuk menjual dan tanpa seijin dari pemilik mobil tersebut yaitu saksi ASNARI.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) atau lebih kurang sejumlah uang tersebut.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372

**KUHP.**

----- Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa telah mengerti dengan jelas dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada keberatan maka Penuntut Umum telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

## **I. ALAT BUKTI KETERANGAN SAKSI :**

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi- saksi yang keterangannya didengar dibawah sumpah sesuai agama yang dianutnya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

### **1. Saksi MAHYUDDIN Bin M. DAHLAN:**-----

- Bahwa saksi mengerti sebabnya ia diperiksa sehubungan telah terjadi penipuan terhadap dirinya pada hari Selasa tanggal 04 Maret 2014 sekira jam 10.00 WIB di rumah saksi yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Maret 2014 sekira jam 10.00 WIB terdakwa menghubungi saksi melalui telepon untuk menawarkan 1 (satu) buah mobil Toyota Avanza G warna hitam tahun 2011 dengan No. Pol. BE 2961 Y kepada saksi.
- Bahwa terdakwa menawarkan mobil tersebut kepada saksi secara over kredit dengan uang muka (DP) Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan sisa angsuran selama 18 (delapan belas) bulan dengan besar angsuran perbulannya sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar saksi sebelumnya pernah membeli mobil dari terdakwa dan tidak ada masalah.
- Bahwa saksi kemudian tertarik untuk membeli mobil tersebut lalu menawarnya dengan harga Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan bersedia meneruskan angsuran selama 18 (delapan belas) bulan dan terdakwa lalu setuju dengan harga tersebut.
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 04 Maret 2014 sekira jam 17.30 WIB, terdakwa datang ke rumah saksi di Kelurahan Pasar Liwa Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat dengan membawa 1 (satu) buah mobil Toyota Avanza G warna hitam dengan No. Pol. BE 2961 Y yang hendak dijual oleh terdakwa kepada saksi korban, bersama dengan 4 (empat) orang lainnya yang menggunakan mobil lain.
- Bahwa sekira jam 18.30 wib, terdakwa ada bertanya kepada saksi “gimana bang, cocok nggak mobilnya, bagus lo bang ”, kemudian saksi bertanya kepada terdakwa “proses pengangsurannya gimana”, lalu dijawab oleh terdakwa “mobil ini kreditnya lewat BCA Finance jadi harus buat rekening BCA karena penyeterannya auto debit”. Dan selanjutnya saksi bertanya “syaratnya apa” dan dijawab oleh terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“seperti biasa waktu ngambil mobil kemarin” kemudian saksi menyiapkan syarat-syaratnya berupa KTP, Kartu Keluarga, rekening listrik, dan Surat Keterangan Usaha, lalu menyerahkan syarat-syarat tersebut kepada terdakwa untuk diproses.

- Bahwa saksi selanjutnya menyerahkan uang sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) untuk pembelian mobil secara over kredit tersebut, dan dibuatkan surat pernyataan tanda bukti penerimaan uang yang ditulis sendiri oleh terdakwa dan ditandatangani oleh terdakwa diatas materai 6000 tertanggal 4 Maret 2014.
- Bahwa kemudian pada tanggal 24 maret 2014 sekira jam 09.00 WIB saksi datang ke kantor BCA Finance di Bandar Lampung dengan maksud untuk mengurus balik nama over kredit dan setelah di cek ternyata biodata mobil Toyota Avanza G warna hitam dengan No. Pol. BE 2961 Y tersebut, tidak terdaftar di BCA Finance.
- Bahwa Saksi ada menghubungi terdakwa melalui telepon dan bertanya kepada terdakwa “ini ko mobilnya tidak terdaftar di BCA Finance Ki, Leasingnya dimana” lalu terdakwa menjawab “ya di BCA Bang, di BCA Finance, gini aja temui terdakwa dulu di pangkalan pasir kedamaian”.
- Bahwa setelah itu saksi bersama dengan saksi ZULFADLI dan Sdr. ALIF MA’LUF menemui terdakwa di rumah Pamannya dan setelah bertemu dengan orang tua terdakwa, orang tua terdakwa berkata mobil yang dijual oleh terdakwa bermasalah dan bersedia untuk memulangkan uang saksi korban sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) pada tanggal 12 April 2014 dan telah dibuatkan surat perjanjiannya, kemudian pada tanggal 11 April 2014 terdakwa mendatangi saksi dan meminta perpanjangan waktu pengembalian uang sampai dengan 21 April 2014, namun karena saksi sudah tidak mempercayai janji terdakwa dan merasa telah ditipu oleh terdakwa, maka saksi kemudian melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke Polres Lampung Barat.
- Bahwa mobil tersebut telah dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi ASNARI.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).
- Bahwa didepan persidangan saksi telah memaafkan perbuatan terdakwa tersebut.

Menimbang, bahwa Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan nya ;

## 2. Saksi DWI NOVITA SARI, S.Pdi Binti DJOHAN ISKANDAR: -----

- Bahwa saksi mengerti sebabnya ia diperiksa sehubungan telah terjadi penipuan terhadap saksi Mahyudin yang tidak lain adalah suami saksi pada hari Selasa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 04 Maret 2014 sekira jam 10.00 WIB di rumah saksi yang dilakukan oleh terdakwa ;

- Bahwa terdakwa pernah datang kerumah saksi pada hari Selasa tanggal 04 Maret 2014 sekira jam 17.30 WIB untuk menemui suami saksi yaitu saksi korban untuk menawarkan 1 (satu) buah mobil toyota avanza warna hitam.
- Bahwa saksi korban setuju untuk membeli mobil tersebut secara over kredit dengan harga Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan sisa angsuran selama 18 (delapan belas) bulan melalui BCA Finance.
- Bahwa saksi mengetahui kemudian saksi korban menyerahkan uang sebesar harga Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) serta data dan dokumen untuk pengurusan over kredit kepada terdakwa.
- Bahwa saksi mengetahui pada tanggal 24 maret 2014 sekira jam 09.00 WIB saksi korban datang ke kantor BCA Finance di Bandar Lampung dengan maksud untuk mengurus balik nama dan over kredit dan setelah di cek ternyata biodata mobil Toyota Avanza G warna hitam dengan No. Pol. BE 2961 Y tersebut, tidak terdaftar di BCA Finance.
- Bahwa saksi korban lalu menanyakan hal tersebut kepada terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa mobil tersebut bermasalah.
  - Bahwa terdakwa mengatakan kepada saksi korban bersedia bertanggung jawab untuk memulangkan uang saksi korban sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) pada tanggal 12 April 2014 dan telah dibuatkan surat perjanjiannya, kemudian pada tanggal 11 April 2014 terdakwa mendatangi saksi korban dan meminta perpanjangan waktu pengembalian uang sampai dengan 21 April 2014, namun karena saksi korban sudah tidak mempercayai janji terdakwa dan merasa telah ditipu oleh terdakwa, maka saksi korban kemudian melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke Polres Lampung Barat.
  - Bahwa benar mobil tersebut telah dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi ASNARI.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

### 3. Saksi SYAFRIL Bin JARINI: -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti sebabnya ia diperiksa sehubungan telah terjadi penipuan terhadap saksi korban pada hari Selasa tanggal 04 Maret 2014 sekira jam 10.00 WIB di rumah saksi yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Maret 2014 terdakwa menawarkan kepada terdakwa untuk over kredit mobil, kemudian saksi korban memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) sebagai DP mobil tersebut dan sisanya akan diangsur selama 18 (delapan belas) bulan di BCA Finance.
- Bahwa kemudian pada tanggal 24 Maret 2014 saksi korban datang ke kantor BCA Finance untuk mengurus balik nama over credit, namun setelah di cek ternyata mobil tersebut tidak terdaftar di BCA Finance dan ternyata mobil tersebut adalah milik saksi ASNARI yang dirental oleh terdakwa.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari cerita saksi korban.
- Bahwa saksi pernah melihat saksi korban mencoba mobil toyota avanza warna hitam tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

#### 4. Saksi ASNARI Bin RALI: -----

- Bahwa saksi mengerti sebabnya ia diperiksa sehubungan terdakwa telah meminjam motor saksi pada hari Senin tanggal 25 Januari 2010 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di Jalan Pinangsia RT 06 No. 20 Kelurahan Watervang Kecamatan Lubuklinggau Timut I Kota Lubuklinggau ;
- Bahwa saksi adalah pemilik mobil Toyota avanza warna hitam dengan No. Pol. BE 2961 Y yang dijual oleh terdakwa kepada saksi korban.
- Bahwa mobil Toyota Avanza warna hitam No. Pol. BE 2961 Y tersebut saksi peroleh dari membeli secara Kredit melalui Astra Credit Companies (ACC) selama jangka waktu 4 (empat) tahun.
- Bahwa saksi tidak pernah mengizinkan atau menyuruh terdakwa untuk menjual mobil milik saksi tersebut kepada saksi korban.
- Bahwa awalnya saksi merentalkan mobil tersebut kepada saksi AGUS mulai bulan Desember 2013 s/d Maret 2014, namun sejak 5 Maret 2014 saksi AGUS tidak pernah membayar lagi uang rental kepada saksi, dan ketika saksi menagih kepada

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi AGUS, Ia mengatakan bahwa mobil saksi tersebut telah dirental lagi kepada orang lain, namun orang tersebut tidak membayar lagi uang rental tersebut kepada saksi AGUS sehingga saksi AGUS tidak bisa membayar renta kepada saksi.

- Bahwa kemudian pada tanggal 20 Maret 2014 saksi AGUS dan terdakwa menemui saksi dan mengatakan bahwa mobil saksi telah dijual oleh terdakwa kepada saksi korban.
- Bahwa saksi telah menerima kembali mobil tersebut dari saksi korban dan terdakwa.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

## 5. Saksi AGUS SUWANTO Bin NGASIRAN: -----

- Bahwa saksi mengerti sebabnya ia diperiksa sehubungan telah terjadi penipuan terhadap saksi korban pada hari Selasa tanggal 04 Maret 2014 sekira jam 10.00 WIB di rumah saksi yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi mengetahui 1 (satu) unit mobil Toyota avanza warna hitam dengan No. Pol. BE 2961 Y adalah milik saksi ASNARI.
- Bahwa saksi pernah merental mobil tersebut dan kemudian merentalkannya kembali kepada Sdr. SEPTA, yang mana awalnya pembayaran dari Sdr. SEPTA berjalan lancar namun sejak 5 Maret 2014 Sdr. SEPTA tidak pernah lagi membayar uang rentalnya.
- Bahwa saksi mengetahui mengenai keberadaan mobil tersebut dari Sdr. AYIB, yang mengatakan bahwa mobil tersebut bermasalah dan ada di Liwa dibawa oleh terdakwa.
- Bahwa saksi lalu menghubungi terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa mobil tersebut telah dijual oleh terdakwa kepada saksi korban.
- Bahwa saksi lalu membawa terdakwa menemui saksi SANARI untuk menjelaskan permasalahan tersebut.
- Bahwa mobil tersebut telah dikembalikan oleh saksi korban kepada saksi ASNARI.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

## II. ALAT BUKTI KETERANGAN TERDAKWA :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

----- Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Maret 2014 sekira jam 10.00 WIB Terdakwa menghubungi saksi korban MAHYUDDIN Bin M. DAHLAN melalui telepon, dan terdakwa ada menawarkan 1 (satu) buah mobil Toyota Avanza G warna hitam tahun 2011 dengan No. Pol. BE 2961 Y (STNK dan BPKB an. Saksi ASNARI) kepada saksi korban.
- Bahwa Terdakwa menawarkan mobil tersebut secara over kredit dengan uang muka (DP) Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan sisa angsuran selama 18 (delapan belas) bulan dengan besar angsuran perbulannya sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa atas Penawaran Terdakwa tersebut saksi korban kemudian menawarnya kembali dengan harga Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan bersedia meneruskan angsuran selama 18 (delapan belas) bulan dan selanjutnya setelah terdakwa mengomfirmasikan penawaran saksi tersebut kepada sdr. Musa yang beralamatkan di Kota Bumi Kab, Lampung Utara selanjutnya terdakwa menyetujui dengan harga Rp.70.000.000,-(tujuh puluh juta rupiah) tersebut.
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 04 Maret 2014 sekira jam 17.30 WIB, terdakwa bersama 4 (empat) orang teman terdakwa datang ke rumah saksi korban di Kelurahan Pasar Liwa Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat dengan membawa 1 (satu) buah mobil Toyota Avanza G warna hitam dengan No. Pol. BE 2961 Y yang hendak dijual oleh terdakwa kepada saksi korban,.
- Bahwa sekira jam 18.30 wib selepas menunaikan shalat maghrib, terdakwa lalu bertanya kepada saksi korban “gimana bang, cocok nggak mobilnya, bagus lo bang”, saksi korban lalu bertanya kepada terdakwa “proses pengangsurannya gimana”, lalu dijawab oleh terdakwa “mobil ini kreditnya melalui BCA Finance jadi harus buat rekening BCA karena penyeterannya auto debit”. Saksi korban lalu bertanya “syaratnya apa” dan dijawab oleh terdakwa “seperti biasa waktu ngambil mobil kemarin”. Saksi korban kemudian menyiapkan syarat-syaratnya berupa KTP, Kartu Keluarga, rekening listrik, dan Surat Keterangan Usaha, lalu menyerahkan syarat-syarat tersebut kepada terdakwa untuk diproses. Setelah itu saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) untuk pembelian mobil secara over kredit tersebut, dan dibuatkan surat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernyataan tanda bukti penerimaan uang yang ditulis sendiri oleh terdakwa dan ditandatangani oleh terdakwa diatas materai 6000 tertanggal 4 Maret 2014..

- Bahwa terdakwa selanjutnya pulang ke bandar lampung dan kemudian menemui Sdr. MUSA di daerah Bukit Kemuning, dan terdakwa kemudian menyerahkan uang sebesar Rp. 8.000.000,- kepada Sdr. MUSA sedangkan Rp. 60.000.000, terdakwa berikan kepada Keluarga WAHYU yang telah ditipu oleh Sdr. MUSA.
- Bahwa terdakwa menjual secara over kredit 1 (satu) buah mobil Toyota Avanza G warna hitam dengan No. Pol. BE 2961 Y tersebut kepada saksi korban, tanpa surat kuasa untuk menjual dan tanpa seijin dari pemilik mobil tersebut yaitu saksi ASNARI.
- Bahwa terdakwa telah meminta maaf kepada saksi korban dan ber itikad baik untuk mengganti kerugian saksi korban.

## **BARANG BUKTI :**

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat di Lampung Barat, 04 Maret 2014 oleh Sdr. RICKY AHMAD SETIADY dan ditandatangani diatas materai 6000;
- 1 (satu) lembar surat perjanjian titipan yang dibuat di Bandar Lampung, 24 Maret 2014 ditandatangani oleh pihak pertama dan ditandatangani oleh pihak kedua diatas materai 6000 dan disaksikan oleh Sdr. SUJARI dan Sdr. ZULFADLI

-----Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Saksi-saksi dan Terdakwa, dan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa telah membenarkannya;

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, alat bukti surat, dan barang bukti, antara yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 04 Maret 2014 sekira jam 10.00 WIB terdakwa menghubungi saksi korban MAHYUDDIN Bin M. DAHLAN melalui telepon, dan terdakwa menawarkan 1 (satu) buah mobil Toyota Avanza G warna hitam tahun 2011 dengan No. Pol. BE 2961 Y (STNK dan BPKB an. Saksi ASNARI) kepada saksi korban.
- Bahwa benar Terdakwa menawarkan mobil tersebut secara over kredit dengan uang muka (DP) Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan sisa angsuran selama 18 (delapan belas) bulan dengan besar angsuran perbulannya sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar saksi korban sebelumnya pernah membeli mobil dari terdakwa,
- Bahwa benar saksi korban kemudian menawarnya dengan harga Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan bersedia meneruskan angsuran selama 18 (delapan belas) bulan dan terdakwa kemudian setuju dengan harga tersebut.
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 04 Maret 2014 sekira jam 17.30 WIB, terdakwa bersama dengan 4 (empat) orang temannya datang ke rumah saksi korban di Kelurahan Pasar Liwa Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat dengan membawa 1 (satu) buah mobil Toyota Avanza G warna hitam dengan No. Pol. BE 2961 Y yang hendak dijual oleh terdakwa kepada saksi korban.,
- Bahwa benar sekira jam 18.30 wib, selepas menunaikan shalat maghrib, terdakwa ada bertanya kepada saksi korban “gimana bang, cocok nggak mobilnya, bagus lo bang ”, saksi korban lalu bertanya kepada terdakwa “proses pengangsurannya gimana”, lalu dijawab oleh terdakwa “mobil ini kreditnya lewat BCA Finance jadi harus buat rekening BCA karena penyetorannya auto debit”. Saksi korban lalu bertanya “syaratnya apa” dan dijawab oleh terdakwa “seperti biasa waktu ngambil mobil kemarin”. Saksi korban kemudian menyiapkan syarat-syaratnya berupa KTP, Kartu Keluarga, rekening listrik, dan Surat Keterangan Usaha, lalu menyerahkan syarat-syarat tersebut kepada terdakwa untuk diproses. Setelah itu saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) untuk pembelian mobil secara over kredit tersebut, dan dibuatkan surat pernyataan tanda bukti

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerimaan uang yang ditulis sendiri oleh terdakwa dan ditandatangani oleh terdakwa diatas materai 6000 tertanggal 4 Maret 2014.

- Bahwa benar pada tanggal 24 maret 2014 sekira jam 09.00 WIB saksi korban datang ke kantor BCA Finance di Bandar Lampung dengan maksud untuk mengurus balik nama dan over kredit dan setelah di cek ternyata biodata mobil Toyota Avanza G warna hitam dengan No. Pol. BE 2961 Y tersebut, tidak terdaftar di BCA Finance.
- Bahwa benar saksi korban ada menanyakan hal tersebut kepada terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa mobil tersebut bermasalah.
- Bahwa benar terdakwa mengatakan kepada saksi korban bersedia bertanggung jawab untuk memulangkan uang saksi korban sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) pada tanggal 12 April 2014 dan telah dibuatkan surat perjanjiannya, kemudian pada tanggal 11 April 2014 terdakwa mendatangi saksi korban dan meminta perpanjangan waktu pengembalian uang sampai dengan 21 April 2014, namun karena saksi korban sudah tidak mempercayai janji terdakwa dan merasa terdakwa tidak menepati janjinya, maka saksi korban kemudian melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke Polres Lampung Barat.
- Bahwa benar sebelum nya terdakwa mengetahui kalau 1 (satu) buah mobil Toyota Avanza G warna hitam dengan No. Pol. BE 2961 Y adalah kendaraan yang bermasalah dengan lesing Astra Credit Companies (ACC) yaitu mobil hasil tarikan dari saksi Astari Bin Ali;-----  
-----
- Bahwa benar 1 (satu) buah mobil Toyota Avanza G warna hitam dengan No. Pol. BE 2961 Y tersebut telah dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi ASNARI Bin ALI.
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah)
- Bahwa benar terdakwa telah meminta maaf kepada saksi korban dan beritikad baik untuk membantu menyelesaikan kerugian yang dialami saksi korban.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

----- Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

## TENTANG DAKWAAN :

----- Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, yaitu :

- Kesatu : melanggar Pasal 378 KUHP;

A T A U

- Kedua : melanggar Pasal 372 KUHP;

----- Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan Penuntut Umum yang rumusan tindak pidananya paling mendekati atau sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terbukti di persidangan, sehingga Majelis Hakim memilih untuk membuktikan Dakwaan Kesatu Penuntut Umum yaitu Terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain ;
3. Secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan utang maupun menghapuskan piutang ;

----- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur pasal tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut dibawah ini ;

### 1. Unsur Barang Siapa :

----- Menimbang, bahwa unsur “Barang Siapa” dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum yaitu manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) dan badan hukum (*Rechts persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban ;

----- Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi terdakwa **RICKY AHMAD SETIADI Bin SUJARI** setelah identitasnya diperiksa ternyata telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sesuai dengan yang tercantum dalam Surat dakwaan maupun pada bagian awal putusan ini, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

## **2. Unsur Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain :**

----- Menimbang, bahwa unsur dengan maksud menunjuk adanya unsur “*kesengajaan*” yang berarti pelaku mengetahui dan sadar, sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud “*menguntungkan diri sendiri atau orang lain*” adalah menambah kekayaan baik bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain dari kekayaan semula. Menambah kekayaan disini tidak perlu benar-benar terjadi, tetapi cukup apabila dapat dibuktikan, bahwa maksud pelaku adalah untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain ;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah ternyata bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 04 Maret 2014 sekira jam 10.00 WIB terdakwa menghubungi saksi korban MAHYUDDIN Bin M. DAHLAN melalui telepon, kemudian terdakwa menawarkan 1 (satu) buah mobil Toyota Avanza G warna hitam tahun 2011 dengan No. Pol. BE 2961 Y (STNK dan BPKB an. Saksi ASNARI) kepada saksi korban. Terdakwa menawarkan mobil tersebut secara over kredit dengan uang muka (DP) Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan sisa angsuran selama 18 (delapan belas) bulan dengan besar angsuran perbulannya sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah). Karena saksi korban sebelumnya pernah membeli mobil dari terdakwa, saksi korban kemudian tertarik untuk membeli mobil tersebut selanjutnya saksi korban menawarnya dengan harga Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan bersedia meneruskan angsuran selama 18 (delapan belas) bulan dan terdakwa lalu setuju dengan harga tersebut. ;-----

-----Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Maret 2014 sekira jam 17.30 WIB, terdakwa bersama-sama dengan 4 (empat) orang temannya datang ke rumah saksi korban di Kelurahan Pasar Liwa Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat dengan membawa 1 (satu) buah mobil Toyota Avanza G warna hitam dengan No. Pol. BE 2961 Y yang hendak dijual oleh terdakwa kepada saksi korban. Selanjutnya terdakwa bertanya kepada saksi korban “*gimana bang, cocok nggak mobilnya, bagus lo bang*”, saksi korban lalu bertanya kepada terdakwa “*proses pengangsurannya gimana*”, lalu dijawab oleh terdakwa “*mobil ini kreditnya lewat BCA Finance jadi harus buat rekening BCA karena penyeterannya auto debit*”. Saksi korban lalu bertanya “*syaratnya apa*” dan dijawab oleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terdakwa “seperti biasa waktu ngambil mobil kemarin”. Saksi korban kemudian menyiapkan syarat-syaratnya berupa KTP, Kartu Keluarga, rekening listrik, dan Surat Keterangan Usaha, lalu menyerahkan syarat-syarat tersebut kepada terdakwa untuk diproses. Setelah itu saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) untuk pembelian mobil secara over kredit tersebut, dan dibuatkan surat pernyataan tanda bukti penerimaan uang yang ditulis sendiri oleh terdakwa dan ditandatangani oleh terdakwa diatas materai 6000 tertanggal 4 Maret 2014.-----

-----Menimbang, bahwa pada tanggal 24 maret 2014 sekira jam 09.00 WIB saksi korban datang ke kantor BCA Finance di Bandar Lampung dengan maksud untuk mengurus balik nama dan over kredit dan setelah di cek ternyata biodata mobil Toyota Avanza G warna hitam dengan No. Pol. BE 2961 Y tersebut, tidak terdaftar di BCA Finance. Selanjutnya Saksi korban menghubungi terdakwa melalui telepon dan bertanya kepada terdakwa “ini ko mobilnya tidak terdaftar di BCA Finance Ki, Leasingnya dimana” lalu terdakwa menjawab “ya di BCA Bang, di BCA Finance, gini aja temui Ricky dulu di pangkalan pasir kedamaian”. Setelah itu saksi korban bersama dengan saksi ZULFADLI dan Sdr. ALIF MA’LUF menemui terdakwa di rumah Pamannya dan setelah bertemu dengan orang tua terdakwa, orang tua terdakwa mengatakan bahwa mobil yang dijual oleh terdakwa bermasalah dan terdakwa maupun orang tua terdakwa bersedia untuk mengembalikan uang saksi korban sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) pada tanggal 12 April 2014 dan telah dibuatkan surat perjanjiannya, kemudian pada tanggal 11 April 2014 terdakwa mendatangi saksi korban dan meminta perpanjangan waktu pengembalian uang sampai dengan 21 April 2014, namun karena saksi korban sudah tidak mempercayai janji terdakwa dan merasa telah ditipu oleh terdakwa, maka saksi korban kemudian melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke Polres Lampung Barat;-----

-----Menimbang, bahwa terdakwa untuk menjual secara over kredit 1 (satu) buah mobil Toyota Avanza G warna hitam dengan No. Pol. BE 2961 Y tersebut kepada saksi korban, tanpa surat kuasa untuk menjual dan tanpa seijin dari pemilik mobil tersebut yaitu saksi ASNARI Bin ALI.

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan tersebut, perbuatan terdakwa yang telah menawarkan 1 (satu) buah mobil Toyota Avanza G warna hitam dengan No. Pol. BE 2961 Y, sebelumnya telah diketahui oleh terdakwa bahwa 1 (satu) unit mobil tersebut mobil bermasah dengan Lesing Astra Credit Companies (ACC) yaitu mobil hasil tarikan dari saksi Asnari Bin Ali yang bermaslah dan terdakwa telah mendapatkan uang dari menjual secara over kredit 1 (satu) buah mobil Toyota Avanza



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

G warna hitam dengan No. Pol. BE 2961 Y yang diketahui bermasalah tersebut kepada saksi korban MAHYUDDIN Bin M. DAHLAN sejumlah Rp 70.000.000,-(tujuh puluh juta rupiah) dan kemudian terdakwa bersedia untuk mengembalikan uang saksi korban sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) pada tanggal 12 April 2014 dan telah dibuatkan surat perjanjiannya namun pada kenyataannya setelah jatuh tempo tanggal 12 April 2014 yang telah disepakati tersebut terdakwa tidak pernah mengembalikan uang kepada saksi korban MAHYUDDIN Bin M. DAHLAN sampai dengan perkara ini diajukan di Persidangan masuk dalam kategori perbuatan yang menguntungkan diri sendiri, sehingga menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi dari perbuatan terdakwa ;

3. Unsur Secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan utang maupun menghapuskan piutang :

----- Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu terbukti maka unsur lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam ajaran ilmu hukum (*doktrin*) *wederrechtelijk* dibedakan menjadi dua yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti meteril;

----- Menimbang, bahwa melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil, LEDEN MARPAUNG dalam bukunya “Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana” Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan ke-5, Tahun 2008, menjelaskan bahwa menurut ajaran *wederrechtelijk* dalam arti formil, suatu perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat *wederrechtelijk* apabila perbuatan itu memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang. Sedangkan menurut ajaran *wederrechtelijk* dalam arti materil, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai *wederrechtelijk* atau tidak masalah bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis;

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud “*memakai nama palsu*” menunjuk pada keadaan seseorang yang menyebutkan sebagai nama suatu nama yang bukan namanya, sedangkan “*martabat palsu*” dimaksudkan untuk menyebutkan dirinya dalam suatu keadaan yang tidak benar dan yang mengakibatkan si korban percaya kepadanya dan berdasarkan kepercayaan itu ia menyerahkan sesuatu barang atau memberi hutang atau menghapus piutang ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

----- Menimbang, bahwa pengertian perbuatan *"menggerakkan orang lain"* dalam konteks pasal 378 KUHP ialah dengan menggunakan tindakan-tindakan baik berupa perbuatan-perbuatan maupun perkataan-perkataan yang bersifat menipu ;

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *"tipu muslihat"* adalah rangkaian kata-kata, melainkan dari suatu perbuatan yang sedemikian rupa sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kepercayaan terhadap orang lain (yang ditipu) ;

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *"rangkaiian kebohongan"* adalah rangkaian kata-kata dusta atau kata-kata yang bertentangan dengan kebenaran yang memberikan kesan seolah-olah apa yang dikatakan itu adalah benar adanya ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana dipertimbangkan diatas ternyata perbuatan terdakwa yang menawarkan untuk menjual secara over kredit 1 (satu) buah mobil Toyota Avanza G warna hitam dengan No. Pol. BE 2961 Y dengan uang muka (DP) Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan sisa angsuran selama 18 (delapan belas) bulan dengan besar angsuran perbulannya sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah). Karena saksi korban sebelumnya pernah membeli mobil dari terdakwa, saksi korban kemudian tertarik untuk membeli mobil tersebut selanjutnya saksi korban menawarnya dengan harga Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan bersedia meneruskan angsuran selama 18 (delapan belas) bulan dan terdakwa lalu setuju dengan harga tersebut, selanjutnya terdakwa menagatakan kepada saksi korban bahwa "mobil ini kreditnya lewat BCA Finance jadi harus buat rekening BCA karena penyetorannya auto debit". Saksi korban lalu bertanya "syaratnya apa" dan dijawab oleh terdakwa "seperti biasa waktu ngambil mobil kemarin". Saksi korban kemudian menyiapkan syarat-syaratnya berupa KTP, Kartu Keluarga, rekening listrik, dan Surat Keterangan Usaha, lalu menyerahkan syarat-syarat tersebut kepada terdakwa untuk diproses. Setelah itu saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) untuk pembelian mobil secara over kredit tersebut, dan dibuatkan surat pernyataan tanda bukti penerimaan uang yang ditulis sendiri oleh terdakwa dan ditandatangani oleh terdakwa diatas materai 6000 tertanggal 4 Maret 2014,;-----

-----Menimbang, bahwa pada tanggal 24 maret 2014 sekira jam 09.00 WIB saksi korban datang ke kantor BCA Finance di Bandar Lampung dengan maksud untuk mengurus balik nama dan over kredit dan setelah di cek ternyata biodata mobil Toyota Avanza G warna hitam dengan No. Pol. BE 2961 Y tersebut, tidak terdaftar di BCA Finance. Selanjutnya Saksi korban menghubungi terdakwa melalui telepon dan bertanya kepada terdakwa "ini ko mobilnya tidak terdaftar di BCA Finance Ki, Leasingnya dimana" lalu terdakwa menjawab "ya di BCA Bang, di BCA Finance, gini aja temui Ricky dulu di pangkalan pasir

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kedamaian". Setelah itu saksi korban bersama dengan saksi ZULFADLI dan Sdr. ALIF MA'LUF menemui terdakwa di rumah Pamannya dan setelah bertemu dengan orang tua terdakwa, orang tua terdakwa mengatakan bahwa mobil yang dijual oleh terdakwa bermasalah dan terdakwa maupun orang tua terdakwa bersedia untuk mengembalikan uang saksi korban sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) pada tanggal 12 April 2014 dan telah dibuatkan surat perjanjiannya;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan tersebut, perbuatan terdakwa yang telah menawarkan 1 (satu) buah mobil Toyota Avanza G warna hitam dengan No. Pol. BE 2961 Y, sebelumnya telah diketahui oleh terdakwa bahwa 1 (satu) unit mobil tersebut mobil bermasalah dengan Lesing Astra Credit Companies (ACC) yaitu mobil hasil tarikan dari saksi Asnari Bin Ali yang bermasalah dan terdakwa telah mendapatkan uang dari menjual secara over kredit 1 (satu) buah mobil Toyota Avanza G warna hitam dengan No. Pol. BE 2961 Y yang diketahui bermasalah tersebut kepada saksi korban MAHYUDDIN Bin M. DAHLAN sejumlah Rp 70.000.000,-(tujuh puluh juta rupiah) adalah sebagai perbuatan melawan hukum atau *wederrechtelijk*, begitupula bentuk ketidak hati-hatian terdakwa dalam bisnis jual beli mobil;

----- Menimbang, bahwa adanya niat Terdakwa untuk mengembalikan uang saksi korban sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) pada tanggal 12 April 2014 dan telah dibuatkan surat perjanjiannya namun pada kenyataannya setelah jatuh tempo tanggal 12 April 2014 yang telah disepakati tersebut terdakwa tidak pernah mengembalikan uang kepada saksi korban MAHYUDDIN Bin M. DAHLAN sampai dengan perkara ini diajukan di Persidangan, merupakan sebagai kategori perbuatan yang menguntungkan diri sendiri, sehingga menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi dari perbuatan terdakwa;

-----Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur Pasal 378 KUHP dari Dakwaan Kesatu Penuntut Umum, serta berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan telah memenuhi ketentuan minimum alat bukti (*bewijs-minimum*), serta berdasarkan alat-alat bukti tersebut telah memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**";-----

-----Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari Pasal 378 KUHP dari Dakwaan Kesatu Penuntut Umum, maka terhadap diri Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi sedangkan selama dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal atau keadaan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terdakwa baik karena alasan pembeda maupun pemaaf maka Majelis memperoleh keyakinan bahwa terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi seperti tersebut dibawah ini dan terdakwa harus dipidana setimpal dengan kesalahan yang diperbuatnya ;

----- Menimbang, bahwa dalam menentukan mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa bukanlah sebagai balas dendam, melainkan bermaksud memberikan pengajaran dan mendidik kepada terdakwa agar setelah menjalani pidana ini terdakwa dapat memperbaiki diri di kemudian hari ;
- bahwa sesuai dengan sistem pemidanaan yang dianut di Indonesia pemidanaan (kecuali hukuman mati) tidak boleh berakibat mematikan seseorang dalam arti sosiologis, melainkan si terpidana tetap terpelihara dan terbina harkat martabatnya sebagai manusia seutuhnya ;
- bahwa dalam membina dan membangun manusia seutuhnya, meskipun seseorang telah melakukan kesalahan tetap harus dibina kemungkinan memperbaiki diri menjadi insan yang lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam berpartisipasi sesuai dengan kehidupannya ;

----- Menimbang, sebelum menjatuhkan putusan, sesuai pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan (sifat jahat) dan hal-hal yang meringankan (sifat baik) atas diri terdakwa ;

## Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa akibat ketidakhati-hatian terdakwa, saksi MAHYUDDIN Bin M. DAHLAN mengalami kerugian;

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dipidana ;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa belum menikmati hasil perbuatannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi MAHYUDDIN Bin M. DAHLAN telah menerima permintaan maaf Terdakwa;
- Terdakwa secara moril bersedia membantu menyelesaikan kerugian yang dialami saksi MAHYUDDIN Bin M. DAHLAN;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa telah dipandang cukup tepat dan adil;-----

----- Menimbang, bahwa sebagaimana yang pernah diucapkan oleh CICERO : “*summum ius summa iniuria*” yang berarti *the best law may lead to great injustice* atau dalam terjemahan bebasnya keadilan tertinggi di satu pihak merupakan ketidakadilan tertinggi bagi pihak lainnya, sudah merupakan suatu fenomena yang lazim terjadi dalam dunia peradilan dimana terdapat kemungkinan adanya rasa ketidakpuasan atas Putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim terhadap terdakwa maupun korban (saksi MAHYUDDIN Bin M. DAHLAN);

----- Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan hukuman (pidana), Majelis Hakim tidak hanya berdasarkan aturan hukum (*legal justice*), yang harus diterapkan oleh Majelis Hakim, tetapi Majelis Hakim diharuskan juga untuk melihat keadilan secara moral (*moral justice*), dan juga rasa keadilan untuk masyarakat (*social justice*);

----- Menimbang, bahwa sifat dari hukum pidana adalah *ultimum remedium* yaitu senjata terakhir atas pemberantasan pelanggaran dan kejahatan, oleh karena itu meskipun terpenuhinya aturan hukum (*legal justice*), namun Majelis Hakim akan tetap memperhatikan keadilan secara moral (*moral justice*), dan juga rasa keadilan untuk masyarakat (*social justice*) dalam hal ini apabila terdakwa setelah menjalani pidana ini maka secara moral berkewajiban untuk membantu saksi MAHYUDDIN Bin M. DAHLAN menyelesaikan kerugian yang dialaminya, jika ingkar, maka saksi MAHYUDDIN Bin M. DAHLAN dapat mengajukan gugatan perdata kepada terdakwa begitu pula penyampaian saksi MAHYUDDIN Bin M. DAHLAN atas pengembalian sejumlah uang yang diterima terdakwa sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sedangkan selama pemeriksaan dipersidangan terdakwa berada dalam tahanan RUTAN, maka lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat di Lampung Barat, 04 Maret 2014 oleh Sdr. RICKY AHMAD SETIADY dan ditandatangani diatas materai 6000;
- 1 (satu) lembar surat perjanjian titipan yang dibuat di Bandar Lampung, 24 Maret 2014 ditandatangani oleh pihak pertama dan ditandatangani oleh pihak kedua diatas materai 6000 dan disaksikan oleh Sdr. SUJARI dan Sdr. ZULFADLI

Adalah beralasan agar dikembalikan kepada saksi korban MAHYUDDIN Bin M. DAHLAN;

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dijatuhi pidana, sesuai Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka cukup beralasan terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ;

----- Memperhatikan ketentuan pasal 378 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **RICKY AHMAD SETIADI Bin SUJARI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** ;
3. Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :-----
  - 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat di Lampung Barat, 04 Maret 2014 oleh Sdr. RICKY AHMAD SETIADY dan ditandatangani diatas materai 6000;
  - 1 (satu) lembar surat perjanjian titipan yang dibuat di Bandar Lampung, 24 Maret 2014 ditandatangani oleh pihak pertama dan ditandatangani oleh pihak kedua diatas materai 6000 dan disaksikan oleh Sdr. SUJARI dan Sdr. ZULFADLI

Dikembalikan kepada saksi korban MAHYUDDIN Bin M. DAHLAN;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

----- Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa pada hari Senin tanggal 14 Juli 2014, oleh kami : **ACHMAD IYUD NUGRAHA, SH. MH.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **LUCIA RIDAYANTI, SH.MH.** dan **MIRYANTO, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan pada persidangan terbuka untuk umum, pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2014 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **FERLI ROSAN.SH.MH.** selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **ACHMAD RENDRA PRATAMA, SH.**, Penuntut Umum serta dihadapan terdakwa ;

**HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA,**

1. **LUCIA RIDAYANTI, SH.MH.**

**ACHMAD IYUD NUGRAHA, SH. MH.**

1. **MIRYANTO, SH.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**FERLI ROSAN,SH.MH.**